



BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)

Gedung E Kompleks Kementerian Pertanian

Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 7 TAHUN 2025

**TENTANG
PENETAPAN TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS DAERAH
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

**DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
BADAN GIZI NASIONAL,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemantauan serta pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah, perlu dibentuk Tim Pemantau dan Pengawas Daerah di tingkat provinsi;
 - b. bahwa Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, serta pelaporan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan tentang Penetapan Tim Pemantau dan Pengawas Daerah Program Makan Bergizi Gratis.
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
 2. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
 3. Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 48.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Sebagai Koordinator Regional dan Pendamping Koordinator Regional Dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi di Tingkat Provinsi;
 4. Keputusan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PENETAPAN TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS DAERAH PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai Tim Pemantau dan Pengawas Daerah Program Makan Bergizi Gratis di masing-masing provinsi.
- KEDUA : Tim Pemantau dan Pengawas Daerah Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

Tugas:

- a. melaksanakan pemantauan secara rutin terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan pelayanan Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tugasnya;
- b. menilai kesesuaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan standar kualitas gizi, keamanan pangan, dan jadwal distribusi yang telah ditetapkan;
- c. memastikan kepatuhan terhadap standar gizi nasional dan protokol sanitasi;
- d. mengidentifikasi ketidaksesuaian, hambatan, atau potensi penyimpangan dalam pelaksanaan produksi, dan distribusi makanan; dan
- e. menyusun laporan pemantauan dan pengawasan bulanan, kuartalan, dan tahunan mengenai hasil pemantauan, capaian, kendala serta rekomendasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang disampaikan kepada Pemantau dan Pengawas Pusat.

Tanggung Jawab:

- a. melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
- b. memastikan keakuratan data hasil pemantauan dan pengawasan di wilayah tugasnya;
- c. menjaga objektivitas dan netralitas dalam menyampaikan hasil pemantauan dan pengawasan;
- d. menjamin kerahasiaan data dan temuan sensitif yang belum disahkan untuk dipublikasikan;
- e. melaporkan setiap indikasi penyimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kepada Pemantau dan Pengawas Pusat; dan
- f. mendukung upaya perbaikan melalui koordinasi dengan instansi terkait di wilayah tugasnya.

KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:

Tugas:

- a. mendampingi Ketua dalam rapat koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan;
- b. melaksanakan tugas teknis dan administratif;
- c. menyusun dan mendokumentasikan laporan administratif, kegiatan pemantauan dan pengawasan; dan
- d. mengelola data dan laporan hasil pemantauan dan pengawasan.

Tanggung Jawab:

- a. menyediakan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi hasil pemantauan dan pengawasan secara sistematis;
- b. memastikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan disusun secara tepat waktu, akurat dan sistematis;
- c. mengelola arsip, notulensi, dan dokumentasi kegiatan pemantauan dan pengawasan;
- d. menjaga kerahasiaan dokumen hasil pemantauan dan pengawasan yang belum bersifat terbuka; dan
- e. memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA dan KEEMPAT, Ketua dan Sekretaris Tim Pemantau dan Pengawas Daerah dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Anggota Tim Pemantau dan Pengawas Daerah Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana DIKTUM KEDUA selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Deputi.

KETUJUH : Tim Pemantau dan Pengawas Daerah Program Makan Bergizi Gratis dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan dukungan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Gizi Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2025. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Juli 2025

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN,



DADANG HENDRAYUDHA

Tembusan:

1. Kepala Badan Gizi Nasional
2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
3. Pejabat terkait di lingkungan BGN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN DAN
PENGAWASAN NOMOR ...?... TAHUN 2025 TENTANG
TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS DAERAH

**NAMA TIM PEMANTAU DAN PENGAWAS DAERAH
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**

No.	Provinsi	Ketua TIM	Sekretaris
1	Aceh	Mustafa Kamal	Hikmah Santie
2	Sumatera Utara	T. Agung Kurniawan	Bima Andhika Sibuea
3	Sumatera Barat	Rahmad Ikhsan	Antonius Felix Harefa
4	Riau	Ulul Azmi	Larissa Jusivani
5	Jambi	Adityo Wirapranatha	Dewi Eka Lestari
6	Sumatera Selatan	Diana Putri	M Andrian Putra Pratama
7	Bengkulu	Gloria Erysa Meilinda Situmorang	Tsaniyah Wulandari
8	Lampung	I Gede Lear Stone Wartamana	Reggy Pramudya Sulaeman
9	Kepulauan Bangka Belitung	Nyayu Kurnia Ramadhini	Alnna Pramesti
10	Kepulauan Riau	Anindita Ayu	M. Nur Islami
11	DKI Jakarta	Muhammad Bahrn Rohadi	Afpriyanto
12	Jawa Barat	Wisnu Wardana	Dede Anggy Reynaldi
13	Jawa Tengah	Reza Mahendra	Riyan Eko Prasetyo
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	Wirandita Gagat Widyatmoko	Malik Kahar Nugraha
15	Jawa Timur	Mahda Pradewa Anta Prajaya	Teguh Bayu Wibowo
16	Banten	Ichsan Rizqiansyah	Ashfiyah Auliyailahil Basiro
17	Bali	Risca Christina G.W	Ni Kade Ayu Megayani
18	Nusa Tenggara Barat	Eko Prasetyo	Nurrochman Hartadi Dasrien
19	Nusa Tenggara Timur	Oswaldus Ngani	Ade Sri Wahyuningsih
20	Kalimantan Barat	Agus Kurniawi	Tegar Mulia Setiawan
21	Kalimantan Tengah	Elisa Agustino	Muhammad Redha Novriyan
22	Kalimantan Selatan	Siti Fatimah	Dhika Gilang Erlangga
23	Kalimantan Timur	Binti Maulina Putri	Muhammad Sirajul Amin M.

No.	Provinsi	Ketua TIM	Sekretaris
24	Kalimantan Utara	Aji Sanjaya	Sulaimana
25	Sulawesi Utara	Ricky Kristo Ngantung	Rivaldo Greandi Ering
26	Sulawesi Tengah	Andre Paschal Lapod	Fitri Utami
27	Sulawesi Selatan	Muhammad Abdi Subhanuddin Gilman	Nurhalisah
28	Sulawesi Tenggara	Rifani Agnes Eka Wahyuni	Maharanny Puspaningrum
29	Papua Barat Daya	Elma Fitriani Polan	Ajeng Dyah Puspita
30	Papua Barat	Erika Vionita Werinussa	Bill Glen Mambrassar
31	Maluku Utara	Muhamad Ramli	Nuku Syahdan Asis
32	Maluku	Imran Wally Rahakbau	Mardatilla Harza Tomaluhu
33	Papua Pegunungan	Wahyu Adi Pratama	Wardia. Z
34	Gorontalo	Zulkifli Taluhumala	Siti Amalia Gumohung
35	Sulawesi Barat	Firazh Ahmadilla Ma'ga	Hasri
36	Papua Selatan	Sadika Nurhidayah	Suryono Habi
37	Papua Tengah	Nalensius Situmorang	Suherman Bondar
38	Papua	Rama Irjayanto Putra Sukoco Borotian	Nur Fitra Darni Darwis

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN,



DADANG HENDRAYUDHA